

**PENGAWASAN YANG DILAKUKAN BANK INDONESIA
TERHADAP BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
[Studi Pada BPR Berok Gunung Panglun Padang]**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

SANISOL MUSAFIL
04 140 106

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg : 2583/PK.II/05/08

**PENGAWASAN YANG DILAKUKAN BANK INDONESIA TERHADAP
BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
[Studi Pada BPR Berok Gunung Pangilun Padang]**

(Sanisol Musafil, 04140106, Fakultas hukum UNAND, 100 halaman, 2008)

ABSTRAK

Perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat memiliki peranan sangat strategis untuk mengeraktumbuhkan perekonomian nasional. Bank Perkreditan Rakyat sebagai salah satu bentuk bank yang termaktub di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, saat ini merupakan komponen kunci dalam memajukan usaha mikro dan kecil (UMK) dalam masyarakat. Fakta ini tidak dapat dipungkiri. Birokrasi rumit yang biasanya menjadi hambatan utama UMK memperoleh akses pendanaan, banyak didapatkan solusinya melalui layanan Bank Perkreditan Rakyat. Proses layanan kredit yang sederhana dan mudah, membuat Bank Perkreditan Rakyat makin dipercaya oleh pelaku UMK. Peran penting yang dilakoni Bank Perkreditan Rakyat terhadap UMK ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk menjadikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai ujung tombak pertumbuhan perekonomian nasional. Untuk itu agar terciptanya industri Bank Perkreditan Rakyat yang semakin sehat, nyata, kuat, dan terarah menuju sasaran yang ditetapkan perlu dilakukan sebuah upaya berupa pengawasan yang efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menerapkan sistem pengawasan yang efektif secara benar, peluang bank untuk disalahgunakan, baik oleh pengelola, pemilik, maupun pihak luar, akan semakin kecil.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana bentuk dan prosedur pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank Perkreditan Rakyat. 2) Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat oleh Bank Indonesia serta upaya mengatasinya.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu dengan melihat peraturan-peraturan dalam pelaksanaannya, pendekatan yang menekankan pada aspek hukum dan kemudian dikaitkan dengan praktek di lapangan, melalui teknik wawancara dan studi dokumen guna mendapatkan data yang diperlukan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisa yang bersifat kualitatif.

Dari penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat diketahui bahwa; 1) Bentuk dan prosedur pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank Perkreditan Rakyat adalah berbentuk pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) dan pengawasan langsung (*on-site supervision*), sedangkan prosedurnya ditetapkan oleh Bank Indonesia. 2) Kendala-kendala yang ditemui dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat adalah adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan, kesalahan teknis dalam pembuatan laporan baik dalam pembuatan laporan bulanan maupun laporan lainnya, dan kesalahan dalam proses pemberian kredit. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah melalui peningkatan sumber daya manusia di kalangan perbankan, pemberian sanksi administratif, dan pemberian sanksi berupa kewajiban membayar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mendukung terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, dan mampu bersaing di kancab perekonomian internasional. Dan, dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, secara berkesinambungan dan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasas kekeluargaan serta berpihak pada ekonomi kerakyatan, industri perbankan memainkan peranan yang sangat strategis.

Guna mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan pembangunan ekonomi bangsa harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Perbankan adalah salah satu sarana yang mempunyai peran dan fungsi strategis dalam menyaserasikan dan menyeimbangkan unsur-unsur dari trilogi pembangunan tersebut. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menanamkan dana yang dikelolanya kedalam berbagai aset produktif. Seperti menyalurkannya ke dalam kredit usaha secara efektif dan efisien, sehingga diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pembangunan dan hasil-

hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak .

Keberadaan perbankan sangat penting dalam menopang kekuatan dan kelancaran sistem pembayaran dan efektifitas kebijakan moneter. Industri perbankan merupakan suatu industri dengan modal sangat besar dan memiliki risiko usaha yang sangat tinggi sehingga biaya dari kebijakan dan regulasinya akan memiliki dampak yang sangat mahal¹. Hal ini terlihat dari perkembangan keuangan usaha perbankan. Jumlah dana yang dikelola perbankan nasional tak tanggung-tanggung. Hingga November 2006 saja, total aset industri perbankan mencapai Rp 1.635 T. Dengan jumlah keseluruhan kredit perbankan mencapai Rp. 806,3 T. Sedangkan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan mencapai angka Rp. 1.251 T².

Bahkan, dari lima institusi finansial yang ada, yakni bank, asuransi, sekuritas, *multifinance*, dan dana pensiun. Perbankanlah yang menguasai pangsa pasar paling besar. Bisa dibayangkan, apa jadinya bila lembaga yang mengelola dana masyarakat sebanyak itu tidak dikelola secara transparan dan profesional atau tanpa adanya pengawasan yang optimal dari lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang.

¹ Agus Sugiarto, 5 Juni 2003, *Arsitektur Perbankan Indonesia : Suatu Kebutuhan dan Tantangan ke Depan*, *Harian Kompas*.

² Muhammad Abdullah, 2007, *Memfaatkan Stabilitas, Menuju Kebangkitan Ekonomi Negeri*, Pidato Gubernur Bank Indonesia Pada Pertemuan Perbankan 2007. Bank Indonesia, Jakarta, hal. 0

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia untuk menciptakan industri Bank Perkreditan Rakyat yang sehat dan kuat adalah pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung yang disebut juga pemeriksaan bank. Pengawasan tidak langsung meliputi penilaian atas kepatuhan bank dalam melaksanakan segala ketentuan yang berlaku, penilaian terhadap kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, penilaian terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah, dan penilaian terhadap bank dalam upaya meningkatkan tata kelola perusahaan serta analisis terhadap laporan dan kombinasi atas berbagai laporan yang diberikan Bank Perkreditan Rakyat kepada Bank Indonesia. Sedangkan pengawasan langsung dimaksudkan untuk meyakini kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara bank, menguji kebenaran dan konsistensi pembuatan laporan, dan analisis mengenai aspek manajemen bank. Prosedur pelaksanaan kedua bentuk pengawasan bank sebagaimana di maksud, ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan dan pembinaan bank.
2. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tugas mengawasi bank di pikul oleh Bank Indonesia. Dalam menjalankan amanat tersebut ada

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Bank Indonesia, 2006, *Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat*, Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Jakarta.
- , 2007, *Booklet Perbankan Indonesia*, Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Jakarta.
- , 2006, *Laporan Pengawasan Perbankan*. Direktorat Pengawasan Bank Indonesia, Jakarta
- Frianto Pandia, dkk, 2005, *Lembaga Keuangan*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Johanes Ibrahim, 2004, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, CV. Utomo, Bandung
- Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Malayu S.P. Hasibuan, 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern : Buku ke Satu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Permadi Gandapraja, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sudibyo, 1999, *Sistem Pengawasan; Bahan Diklat Administrasi Umum*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
- Thomas Suyatno, et.al, 1994, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.